



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SITI AISYAH KOTA LUBUKINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Unit

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan penelitian, perencanaan dan pengembangan;
- g. pengelolaan administrasi, keuangan dan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Publikasi;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Keuangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - 2. Seksi Pembukuan dan Aset.
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- e. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan penunjang medik; dan
 - 2. Seksi Keperawatan.
- f. Instalasi;
- g. Komite-Komite, terdiri dari :
 - 1. Komit Medik;
 - 2. Komite Keperawatan;
 - 3. Komite PPI/K3RS;
 - 4. Komite Keselamatan Pasien RS;
 - 5. Komite Etik dan Hukum;
- h. Satuan Pengawasan Internal; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB ...

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

Direktur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian administrasi umum, publikasi, dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusun rencana kerja urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian serta mempublikasikan hasil kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi barang dan administrasi kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan ...

- d. mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum Rumah Sakit;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberian tanda jasa pegawai;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- g. mengkoordinasikan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- h. mengkoordinasikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan/ perawatan kendaraan dinas, peralatan medis/non-medis dan perlengkapan kantor;
- j. menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
- k. mengkoordinasikan kebersihan, ketertiban dan keamanan rumah sakit;
- l. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan rumah sakit; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Publikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan urusan umum, ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor;
 - b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian serta mempublikasikan hasil kegiatan Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian, sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub ...

- (2) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan dan urusan rumah tangga Rumah Sakit;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan medis/non medis dan perlengkapan kantor;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian, sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberian tanda jasa pegawai;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - f. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Keuangan

Pasal 11

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan aset.

Pasal ...

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengendalian di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan aset;
- b. menyelenggarakan koordinasi penyusunan anggaran Rumah Sakit;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan besaran tarif pelayanan kesehatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan utang-piutang;
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 13

(1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran Rumah Sakit;
- b. menyiapkan bahan penyusunan besaran tarif pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. meneliti kebenaran pembebanan anggaran beserta dokumen kelengkapannya yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar;
- f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran sebagai fungsi kas;
- g. melaksanakan anggaran kas, penyusunan laporan arus kas serta pengendalian pengeluaran kas;
- h. melaksanakan penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas;
- i. melaksanakan pencatatan ke dalam buku register anggaran dan perbendaharaan;

j. meneruskan ...

- j. meneruskan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pembukuan dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pencatatan/ pembukuan pendapatan, belanja dan pembiayaan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai pendapatan dan belanja;
 - c. melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta meneliti dan memeriksa realisasi pendapatan dan belanja;
 - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - e. melaksanakan pengelolaan data aset sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang;
 - f. melaksanakan pencatatan aset melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - g. melaksanakan penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan Rumah Sakit;
 - h. penghimpunan, pengidentifikasian data nominal barang-barang milik Rumah Sakit sebagai bahan informasi pencatatan aset daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - i. pencatatan dan pembukuan semua tindakan penyusunan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan atau berkurangnya kekayaan/ barang milik Rumah Sakit setiap tahun anggaran yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
 - j. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Rumah Sakit;
 - k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aset Rumah Sakit; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian perencanaan program, rencana strategi Rumah Sakit, melakukan audit program, sistem rumah sakit, mutu pelayanan dan kinerja serta penelitian dan pengembangan produk-produk Rumah Sakit, baik medis maupun non-medis termasuk pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit dan urusan rekam medik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan dan pengendalian perencanaan program kerja Rumah Sakit;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana strategi Rumah Sakit;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian program meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan data perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia
- f. menyelenggarakan audit program sistem rumah sakit, mutu pelayanan dan kinerja serta penampilan kerja;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan produk-produk Rumah Sakit, baik medis maupun non medis;
- h. menyelenggarakan program pengembangan lingkungan kesehatan;
- i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan pengendalian program kerja perencanaan Rumah Sakit;
- b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategi Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program kerja;
 - e. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja perencanaan dan pengembangan;
 - g. mengkoordinasikan naskah usulan program kerja tahunan dari masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kegiatan rekam medik;
 - i. menghimpun, memelihara sistematisasi catatan medik, menyajikan informasi rekam medik dan melaporkan hasil rekam medik; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan pengendalian program kerja penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pengembangan kegiatan informasi dan pemasaran Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
 - f. menyelenggarakan program pengembangan lingkungan kesehatan;
 - g. melaksanakan audit program sistem rumah sakit, mutu pelayanan dan kinerja serta penampilan kerja;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan produk-produk Rumah Sakit, baik medis maupun non medis; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 17

Bidang pelayanan medik dan keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan, kegiatan pelayanan medik dan keperawatan serta penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang pelayanan medik dan keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi rawat inap, rawat jalan, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, CSSD (Instalasi Sterilisasi);
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan medis dan audit klinis;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan penunjang medis dan keperawatan;
- e. menyelenggarakan penyusunan tata kelola klinis dan protap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan medik, penunjang medis dan keperawatan;
- f. menyelenggarakan upaya peningkatan mutu pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan;
- g. mengkoordinasikan kebutuhan dan penyaluran peralatan medis/non medis, obat-obatan dan bahan habis pakai;
- h. melaksanakan koordinasi pembentukan komite medik, komite keperawatan dan komite etik ;
- i. menyelenggarakan penerimaan pasien, pemulangan pasien dan pelayanan rujukan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;
- k. pemantauan dan pengawasan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit;
- l. mengkoordinasikan kebutuhan dan penyaluran tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan dan tenaga paramedis non keperawatan;

m. merencanakan ...

- m. merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan peralatan dan pemeliharaan peralatan medik dan penunjang medik;
- n. menyusun rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga medis, perawat, bidan dan penunjang medis;
- o. menyelenggarakan kegiatan rekam medik;
- p. menghimpun, memelihara sistematisasi catatan medik, menyajikan informasi rekam medik dan melaporkan hasil rekam medik; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi rawat inap, rawat jalan, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, CSSD (Instalasi Sterilisasi);
 - c. melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. menyiapkan penyusunan standar tata kelola klinis, standar mutu pelayanan medik dan protap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan medik dan penunjang medik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan peralatan medis/non-medis, obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan prosedur pengawasan dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik;
 - g. melaksanakan pemeliharaan peralatan medik dan penunjang medik;
 - h. menyiapkan penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan penunjang medis;
 - i. melaksanakan koordinasi pembentukan Komite Medik dan Komite Etik;
 - j. melakukan pengawasan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Keperawatan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang keperawatan dan kebidanan;
 - b. menyelenggarakan bimbingan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. menyelenggarakan upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - d. menyusun protap Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Asuhan Keperawatan (SAK) dan Standar Asuhan Kebidanan;
 - e. merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan tenaga keperawatan;
 - f. melaksanakan koordinasi pembentukan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian asuhan keperawatan;
 - h. melaksanakan upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan;
 - i. menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan;
 - j. melaksanakan penyaluran peralatan medis/non-medis, obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - k. menyusun usulan program pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN

Bagian Kesatu Komite Medik

Pasal 20

- (1) Komite Medik dibentuk dengan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medik merupakan organisasi non-struktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Direktur.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
- (4) Komite Medik dibentuk oleh Direktur.

(5) Pembentukan ...

- (5) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan keputusan Direktur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD.
- (6) Susunan organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub komite.
- (7) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:
 - a. ketua dan sekretaris tanpa sub komite; atau
 - b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota sub komite
- (8) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
- (9) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan jumlah staf medis di Rumah Sakit.
- (10) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.
- (11) Sekretaris Komite Medik dan ketua sub komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di Rumah Sakit.
- (12) Anggota Komite Medik terbagi kedalam sub komite.
- (13) Sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sub komite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
 - b. sub komite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis ; dan
 - c. sub komite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sub komite kredensial, sub komite mutu profesi, dan sub komite etika dan disiplin profesi dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1) kompetensi;
 - 2) kesehatan fisik dan mental;
 - 3) perilaku; dan
 - 4) etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di Rumah Sakit; dan
 - d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang :
- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
 - b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
 - c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu; dan
 - d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
 - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
 - f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
 - g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
 - h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
- (2) Semua pelayanan medis yang dilakukan staf medis di Rumah Sakit dilakukan atas penugasan klinis oleh Direktur.
- (3) Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) oleh Direktur melalui penerbitan surat penugasan klinis (*clinical appointment*) kepada staf medis yang bersangkutan.
- (4) Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik.

(5) Rekomendasi ...

- (5) Rekomendasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan kredensial.
- (6) Dalam keadaan darurat Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis (*clinical appointment*) tanpa rekomendasi Komite Medik.

Bagian Kedua
Komite Keperawatan

Pasal 23

- (1) Komite keperawatan dibentuk dengan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
- (3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
- (4) Komite keperawatan dibentuk oleh direktur rumah sakit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di Rumah Sakit.
- (5) Sekretaris Komite keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di Rumah Sakit.
- (6) Anggota Komite keperawatan terbagi kedalam sub komite
- (7) Sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - (1) sub komite praktek keperawatan yang bertujuan menetapkan, mengimplementasikan dan menjaga standar praktek klinik keperawatan tertinggi, konsisten dengan standar profesional yang ditetapkan dan atau yang berkembang dan yang dipersyaratkan lembaga pengatur.
 - (2) sub komite pengembangan profesi yang bertujuan menetapkan, mengimplementasikan dan menjaga standar kependidikan yang meningkatkan pertumbuhan keprofesian dan kompetensi klinik tanpa henti.
 - (3) sub komite mutu keperawatan yang bertujuan memantau ketetapan dan efektifitas asuhan yang diberikan oleh staf keperawatan sekaigus mengkaji dan memastikan kepatuhan dengan standar dan praktek yang ditetapkan.

(8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sub komite dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Komite keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

1. menyusun dan menetapkan standar asuhan keperawatan;
2. memantau pelaksanaan asuhan keperawatan;
3. menyusun model praktek keperawatan profesional;
4. memantau dan membina perilaku etik dan profesional tenaga keperawatan;
5. meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik;
6. bekerjasama dengan direktur/bidang keperawatan dalam merencanakan program untuk mengatur profesi tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan sejalan dengan rencana strategi Rumah Sakit;
7. memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan; dan
8. mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan laporan kegiatan komite keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga Komite PPI/K3RS

Pasal 25

- (1) Komite PPI/K3RS bertugas meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, memberikan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Komite PPI/K3 Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. menyusun ...

- a. menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi program dan kebijakan PPI dan K3 RS kemudian mensosialisasikan program dan kebijakan tersebut agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas Rumah Sakit;
- b. memberi usulan/ saran dan konsultasi untuk pengembangan dan meningkatkan dan serta mempromosikan dan K3RS pada petugas kesehatan;
- c. melakukan investigasi, menetapkan, melaksanakan dan melaporkan kecelakaan dan penanggulangan infeksi bila ada kasus K3RS dan PPI;
- d. melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar monitoring surveilans proses;
- e. mengembangkan, mengimplementasikan dan mengkaji kembali rencana manajemen K3RS apakah sudah sesuai dengan kebijakan manajemen Rumah Sakit; dan
- f. memberi masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat alat bahan kesehatan, renovasi dan pengadaan alat alat sapran, penyimpanan alat alat sapras sesuai dengan prinsip PPI dan K3RS.

Bagian Keempat
Komite Etik dan Hukum

Pasal 26

- (1) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medico etika legal dan etik pelayanan Rumah Sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit, kebijakan yang terkait dengan "*Hospital Bylaws*" serta "*Medical Staff Bylaws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit.
- (2) Komite Etik dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pemberian saran/vpertimbangan dalam penyusunan medico etika legal dan etik pelayanan rumah sakit rancangan;

b.pemberian ...

- b. pemberian saran/ pertimbangan dalam penyelesaian masalah etik kedokteran, etik Rumah Sakit;
- c. pemberian saran/pertimbangan dalam kode etik pelayanan rumah sakit; penyelesaian pelanggaran;
- d. pemberian saran/pertimbangan dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit; pemeliharaan etika;
- e. pemberian saran/pertimbangan dalam kebijakan “Hospital Bylaws” dan “Medical Staff Bylaws”;
- f. pemberian saran/pertimbangan dalam bantuan hukum terhadap penanganan masalah hukum di rumah sakit;
- g. penyusunan rencana kegiatan komite etik dan hukum;
- h. pelaporan kegiatan tahunan secara berkala dan insidental; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Pasal 27

- (1) Komite Keselamatan Pasien RSUD (KKPRS) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal keselamatan pasien di Rumah Sakit.
- (2) KKPRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan standar rumusan pedoman keselamatan pasien di Rumah Sakit;
 - b. penyusunan pedoman kerja sama antar unit kerja;
 - c. penyusunan rumusan program keselamatan pasien;
 - d. penyusunan rencana kerja Komite Mutu dan K3;
 - e. penyusunan SOP keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - f. penyusunan rumusan petunjuk pelaksanaan kerja dan tata kerja;
 - g. penyusunan dokumentasi hasil kerja seluruh kegiatan KPPRS;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI INSTALASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi Instalasi Pasal 28

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dari pejabat fungsional dibidangnya.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang masing –masing.
- (7) Jenis-jenis Instalasi terdiri dari :
 - a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi rawat inap;
 - c. instalasi gawat darurat;
 - d. instalasi bedah sentral;
 - e. instalasi perawatan intensif;
 - f. instalasi radiologi;
 - g. instalasi laboratorium;
 - h. instalasi rehabilitasi medis;
 - i. instalasi hemodialisa;
 - j. instalasi farmasi;
 - k. instalasi gizi;
 - l. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - m. instalasi *Central Sterillization Supply Department* (CSSD); dan
 - n. instalasi forensik dan perawatan jenazah.

Paragraf 1 Instalasi Rawat Jalan

Pasal 29

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari poliklinik dalam berbagai disiplin ilmu kedokteran klinis.

(2) Instalasi ...

- (2) Instalasi Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rawat jalan;
 - b. penyusunan rencana kerja instalasi rawat jalan;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Rawat Jalan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi rawat jalan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat jalan dengan Bagian/ Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat jalan;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi rawat jalan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Instalasi Rawat Inap

Pasal 30

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
- (2) Instalasi Rawat Inap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rawat inap;
 - b. penyusunan rencana kerja instalasi rawat inap;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi rawat inap sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi rawat inap;
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat inap dengan Bagian / UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat inap;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rawat Inap; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Instalasi Gawat Darurat

Pasal 31

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat.
- (2) Instalasi Gawat Darurat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan gawat darurat;
 - b. penyusunan rencana kerja instalasi gawat darurat;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi gawat darurat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi gawat darurat;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat gawat darurat dengan bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat gawat darurat;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi gawat darurat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Instalasi Bedah Sentral

Pasal 32

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tindakan bedah.

(2) Instalasi...

- (2) Instalasi Bedah Sentral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Instalasi Bedah Sentral;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan tindakan bedah dan sterilisasi sarana / alat bedah;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi bedah sentral sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi bedah sentral;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan tindakan bedah dan sterilisasi sarana/ alat bedah dengan Bagian/ UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di instalasi bedah sentral;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi bedah sentral; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 5
Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 33

- (1) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan Intensif.
- (2) Instalasi Perawatan Intensif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja instalasi perawatan intensif;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan perawatan intensif;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi perawatan intensif sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi perawatan intensif;
 - e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perawatan intensif dengan bagian / UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perawatan intensif;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi perawatan intensif; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 6
Instalasi Radiologi

Pasal 34

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi.
- (2) Instalasi Radiologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja instalasi radiologi;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan radiologi;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi radiologi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi radiologi;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan radiologi dengan bagian / UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan radiologi;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi radiologi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf ...

Paragraf 7
Instalasi Laboratorium

Pasal 35

- (1) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi.
- (2) Instalasi Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja instalasi laboratorium;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan laboratorium;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi laboratorium sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi laboratorium;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan laboratorium dengan bagian / UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi laboratorium; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 8
Instalasi Rehabilitasi Medik

Pasal 36

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.
- (2) Instalasi Rehabilitasi Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja instalasi rehabilitasi medik;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rehabilitasi medik;
 - c. penyusunan ...

- c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi rehabilitasi medik sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
- d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi rehabilitasi medik;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan rehabilitasi medik dengan bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi rehabilitasi medik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 9
Instalasi Hemodialisa

Pasal 37

- (1) Instalasi Hemodialisa mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan hemodialisa.
- (2) Instalasi Hemodialisa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja instalasi hemodialisa;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan hemodialisa;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi hemodialisa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kemedikan dan keperawatan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi hemodialisa;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan hemodialisa dengan Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hemodialisa;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi hemodialisa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf ...

Paragraf 10
Instalasi Farmasi

Pasal 38

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi perencanaan kebutuhan, peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obatobatan, bahan kimia, alat kedokteran, alat keperawatan, alat kesehatan dan pelayanan farmasi klinik.
- (2) Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan instalasi farmasi sesuai dengan Renstra, DPA dan RBA Rumah Sakit;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan instalasi farmasi;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan bahan kefarmasian Rumah Sakit;
 - d. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada instalasi farmasi;
 - e. penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan dan tata kerja bidang kefarmasian;
 - f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan kefarmasian;
 - g. pengumpulan data/informasi dalam rangka penyiapan bahan kegiatan kefarmasian;
 - h. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan kefarmasian;
 - i. penyusunan dokumentasi hasil kerja instalasi farmasi sebagai bahan dokumentasi kegiatan bidang umum dan keuangan;
 - j. pelaporan penerimaan dan pengeluaran bahan medis habis pakai;
 - k. pelaporan hasil kegiatan di instalasi farmasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf ...

Paragraf 11
Instalasi Gizi

Pasal 39

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi yang meliputi penyediaan, pengolahan, penyaluran makanan, asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan, pendidikan dan penyuluhan gizi serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
- (2) Instalasi Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan instalasi gizi;
 - b. penyusunan usulan kebutuhan bahan dan pelayanan gizi Rumah Sakit sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Rumah Sakit;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di instalasi gizi sebagai bahan penyusunan program dan anggaran bidang umum dan keuangan;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi gizi;
 - e. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelayanan gizi;
 - f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan gizi;
 - g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan gizi;
 - h. penyusunan dokumentasi hasil kerja instalasi gizi sebagai bahan dokumentasi kegiatan bidang umum dan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 12
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 40

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, peralatan elektromedik, peralatan non medik, penyediaan air bersih, air panas, listrik, gas medis dan gas teknis termasuk IPAL, Kesehatan Lingkungan dan Binatu/ *Laundry*.

(2) IPSRS ...

- (2) IPSRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja IPSRS termasuk IPAL, kesehatan lingkungan dan binatu/ *laundry*;
 - b. penyusunan usulan kebutuhan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pendidikan dan pelatihan pegawai pada instalasi IPSRS;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan IPSRS;
 - e. penyusunan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - f. pengumpulan data/informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat;
 - g. pengumpulan data, informasi dan bahan koordinasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - h. penyusunan kajian teknis terhadap sarana dan prasarana Rumah Sakit berdasarkan kepentingan/urgensi atas dasar usulan pengadaan/perbaikan dari unit terkait;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan/renovasi sarana, prasarana dan alat Rumah Sakit;
 - j. penyusunan dokumentasi hasil kerja IPSRS sebagai bahan dokumentasi kegiatan bidang umum dan keuangan;
 - k. pelaporan hasil kegiatan di instalasi IPSRS; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 13

Instalasi *Central Sterillization Supply Departement* (CSSD)

Pasal 41

- (1) Instalasi *Central Sterillization Supply Departement* (CSSD) mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan.
- (2) Instalasi CSSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Instalasi CSSD;

b.penyusunan ...

- b. penyusunan kebutuhan pelayanan sterilisasi alat kesehatan sesuai dengan kebijakan RSUD;
- c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada instalasi CSSD;
- d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi CSSD;
- e. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelayanan sterilisasi alat kesehatan;
- f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan;
- g. pengumpulan data, informasi dan bahan koordinasi kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan;
- h. pelaporan kegiatan di instalasi CSSD; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 14

Instalasi Pemulasaran Jenazah

Pasal 42

- (1) Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan forensik dan perawatan jenazah.
- (2) Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja instalasi forensik dan perawatan jenazah;
 - b. penyusunan kebijakan dan prosedur pelayanan forensik dan perawatan jenazah;
 - c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada instalasi forensik dan perawatan jenazah;
 - d. penyusunan jadwal kegiatan instalasi forensik dan perawatan jenazah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan forensik dan perawatanjenazah dengan Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan forensik dan perawatan jenazah;

g. pelaporan ...

- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di instalasi forensik dan perawatan jenazah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII

Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit

Pasal 43

- (1) PPATRS (Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit) adalah suatu wadah/badan non struktural yang dibentuk oleh rumah sakit, bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam hal pelayanan administratif penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Republik Indonesia dan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan sehat semesta dan Jaminan Kesehatan Daerah (Linggau Bisa Sehat).
- (2) PPATRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Republik Indonesia, Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan sehat Semesta, Jaminan Kesehatan Daerah (Linggau Bisa Sehat);
 - b. melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal;
 - c. melakukan verifikasi pemberkasan berkas ajukan klaim Jaminan Kesehatan Nasional Republik Indonesia, Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Sehat Semesta, Linggau Bisa Sehat dari setiap ruangan Rumah Sakit kemudian menyampaikan berkas klaim tersebut di dinas kesehatan terkait dan BPJS Kesehatan;
 - d. mengusulkan pencarian dana ke Direktur untuk disampaikan kepada pemberi pelayanan sesuai ketentuan dan
 - e. melakukan evaluasi monitoring dan pelaporan serta perekapan data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait.

BAB ...

BAB VIII
Satuan Pengawas Intern
Pasal 44

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Intern pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana pedoman pemeriksaan internal;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja dan/atau tata kerja pemeriksaan internal;
 - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan satuan pemeriksaan intern yang meliputi pemeriksaan administrasi keuangan, pemeriksaan administrasi umum dan kepegawaian, pemeriksaan administrasi pelayanan terhadap seluruh unsur di lingkungan Rumah Sakit yang menggunakan sumber daya Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan operasional terhadap aspek efektivitas pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, keandalan data/informasi dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyusunan dan pembuatan dokumentasi kegiatan pemeriksaan/audit internal kinerja Rumah Sakit;
 - f. pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja Rumah Sakit yang mencakup hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi tindakan pemecahan yang bersifat pencegahan dan penyelesaian masalah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan satuan pemeriksaan intern maupun lembaga pemeriksaan eksternal pada objek pemeriksaan;
 - h. pelaporan hasil kegiatan satuan pemeriksaan intern;
 - i. pelaksanaan ...

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit.

BAB IX
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit.
- (5) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud fungsional dimaksud pada ayat (3) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M. Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH**

